

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran umum Kabupaten Temanggung**

##### **2.1.1 Letak, luas dan batas wilayah Kabupaten Temanggung**

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Propinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. kabupaten Temanggung secara astronomis terletak diantara 110o23'-110o46'30" bujur Timur dan 7o14'-7o32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km<sup>2</sup> (87.065 Ha). Batas-batas administrative Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.


Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo ekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).mbaran umum Kabupaten Temanggung. Berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten

Temanggung. Terdapat 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung ,  
diantaranya :

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Temanggung  | 5. Kecamatan Kedu       |
| 2. Kecamatan Kranggan    | 6. Kecamatan Kandangan  |
| 3. Kecamatan Tlogomulyo  | 7. Kecamatan Tembarak   |
| 4. Kecamatan Bulu        | 8. Kecamatan Parakan    |
| 9. Kecamatan Selopampang | 16. Kecamatan Gemawang  |
| 10. Kecamatan Kaloran    | 17. Kecamatan Candiroto |
| 11. Kecamatan Bansari    | 18. Kecamatan Wonobojo  |
| 13. Kecamatan Ngadirejo  | 19. Kecamatan Bejen     |
| 14. Kecamatan Jumo       | 20. Kecamatan Tretep    |
| 15. Kecamatan Kledung    |                         |

Gambar 2.1

## Peta Administrasi Kabupaten Temanggung



Sumber : Bappedda Kabupaten Temanggung Tahun 2013

Kabupaten Temanggung, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Temanggung berada di jalan provinsi yang menghubungkan Semarang-Purwokerto. Jalan Raya Parakan-Weleri menghubungkan Temanggung dengan

jalur pantura. Untuk daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang persisnya di Kecamatan Pringsurat.

**Tabel 2.1**

**Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2016**

No	Batas wilayah	Kabupaten lain	Kecamatan yang berbatasan
1	Sebelah utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Kranggan, Gemawang, Candirotro
2	Sebelah selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah barat	Kabupaten wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonobojo
4	Sebelah Ttimur	Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 2.1 tentang Batas wilayah kabupaten Temanggung Tahun 2016 maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Temanggung dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan harus memperhatikan kondisi daerah-daerah yang terletak di perbatasan wilayah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan penanganan daerah perbatasan memerlukan pencermatan lebih karena harus bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi batas

wilayah serta bersinergi dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

## **2.2. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung**

Dalam penelitian ini penulis melakukan fokus penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang mana setiap instansi sudah tentu memiliki visi dan misi, dasar hukum, profil dan lain sebagainya. Maka untuk mengetahui apa saja yang melandasi berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, berikut penulis uraikan profil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

### **2.2.1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang 52 pemerintahan didaerah yang dilaksanakan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tanggal 12 Februari 1983 Departemen dalam negeri mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk meningkatkan mutu pelayanan, disamping untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan vital seperti kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak dan akta-akta catatan sipil dan standarisasi pelayanan pencatatan sipil.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden diatas dalam rangka standarisasi pelayanan catatan sipil dikeluarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ kotamadya sebagai realisasinya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983. Dimana Kantor Catatan Sipil merupakan perangkat kerja pemerintah pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, karena urusan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintah pusat. Sebagai realisasinya di Kabupaten Temanggung didirikan Kantor catatan sipil Kabupaten Temanggung yaitu Kantor Catatan Sipil tipe B Pada tanggal 1 September 1984.

### **2.2.2 Dasar Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung**

Dasar Hukum Pelayanan Publik , Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak:

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

### **2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung**

#### **Tugas :**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **Fungsi :**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah ;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendaftaran penduduk ;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pencatatan sipil ;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknik pengolahan informasi administrasi kependudukan ;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendayagunaan data administrasi kependudukan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- h. Pelaksanaan unit pelaksana teknis Dinas ;
- i. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional ;
- j. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### **2.2.4. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung**

##### **VISI :**

“Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Pemerintahan Yang Bersih”

##### **MISI :**

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Hak dan Kewajibannya pada bidang Administrasi Kependudukan.
2. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Data sebagai data dan dokumen yang handal.



3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan aparatur pelayanan yang bersih dan tidak KKN.

#### **2.2.5. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung**

A. Kepala

B. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:

1. Seksi Identitas Penduduk
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

1. Seksi Kelahiran dan Kematian
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganearaan


E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

## F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2.

### Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

### 2.3. Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017 tercatat sebanyak 768.339 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 923 jiwa/km<sup>2</sup> dan persebaran penduduk relatif merata. Adapun data sebaran penduduk menurut luas wilayah dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan Tahun 2017 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 2.2**

**Data Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung 2017**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bulu	24.168	23.129	47.297	1.137
2	Tembarak	15.408	14.908	30.316	1.173
3	Temanggung	39.905	41.167	81.072	2.513
4	Pringsurat	24.896	24.960	49.856	913
5	Kaloran	22.051	22.085	44.136	731
6	Kandangan	25.235	25.106	50.341	672
7	Kedu	28.777	28.320	57.097	1.749
8	Parakan	26.121	26.057	52.178	2.478
9	Ngadirejo	27.557	27.048	54.605	1.071
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Jumo	14.819	14.639	29.458	1.040
11	Tretep	10.653	10.183	20.836	634

12	Candiroto	16.066	16.187	32.253	58
13	Kranggan	23.079	23.900	46.979	861
14	Tlogomulyo	11.382	11.208	22.590	933
15	Selopampang	9.516	10.179	19.695	1.181
16	Bansari	11.779	11.585	23.364	1.077
17	Kledung	13.661	13.218	26.879	880
18	Bejen	10.434	10.455	20.889	318
19	Wonobojo	13.128	12.825	25.953	613
20	Gemawang	16.472	16.073	32.545	509
	<b>Total</b>	<b>385.107</b>	<b>383.232</b>	<b>768.339</b>	<b>923</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Temanggung 2010–2035

Berdasarkan Tabel 3.1 tentang data jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017 jumlah penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Temanggung sebesar 81.072 jiwa dengan kepadatan 2.513 jiwa/km<sup>2</sup> dan paling sedikit di Kecamatan Selopampang sebesar 19.695 jiwa dengan kepadatan 1.071 jiwa/km<sup>2</sup>, namun kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Bejen dengan kepadatan 318 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **2.4. Akta Kelahiran**

Akta Kelahiran sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dsb akan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya sebuah akta kelahiran akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah suatu bukti tentang peristiwa penting yang dialami seseorang yang telah dicatat atau didaftarkan serta dibukukan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan akta kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu tersendiri. Pelayanan kesehatan akta kelahiran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam memberikan pelayanan akta kelahiran kepada masyarakat secara lebih merata dan bermutu dengan mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Dengan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan usaha untuk memelihara dan meningkatkan kualitas pencatatan administrasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dan siap melayani masyarakat sesuai yang diharapkan, yaitu cepat, tepat, tanggap, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akta kelahiran memiliki Fungsi antara lain :

1. Merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan seseorang.
2. Merupakan alat otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim.
3. Memberikan kepastian hukum yang berkaitan tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan perceraian.
4. Dari segi peristiwanya akta-akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan paspor, WNI, KTP, keperluan sekolah, bekerja, menentukan status ahli waris dan sebagainya. (Dalam <http://disdukcapil.subang.go.id/produk-layanan/akta-pencatatansipil/>. Diunduh pada 26 Maret 2015 pukul 16.00)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dari isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Data lahir
2. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
3. Tempat Kelahiran
4. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
5. Nama lengkap anak
6. Jenis kelamin anak
7. Nama ayah
8. Nama ibu
9. Hubungan antara ayah dan ibu
10. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
11. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pada penelitian ini akan dibatasi pada akta kelahiran saja, dimana akta kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Ada 3 akta kelahiran, yaitu:

- a. Akta kelahiran Umum, akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat- lambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- b. Akta kelahiran Istimewa, akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- c. Akta kelahiran Dispensasi, akta kelahiran yang dibuat berdasarkan program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir dan terlambat pendaftaran atau pencatatan kelahirannya.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Ada 3 jenis akta kelahiran yaitu akta kelahiran umum, akta kelahiran istimewa dan akta kelahiran dispensasi.